



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nur Cholishoh, lahir Bangkalan tanggal 9 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Roworejo RT 001 RW 005 Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Susanti, S.H dan Isya Yulianto, S.H.,M.H Advokat yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 53 Lt. 2 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lamongan yang beralamat di Roworejo, RT/RW. 001/005, Banaran, Babat, Lamongan. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3524054910750001 yang diterbitkan di Kabupaten Lamongan tertanggal 12-11-2012 (**Bukti P-1**); dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3524050801210001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tertanggal 08-01-2021 (**Bukti P-2**);

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Abdul Latif Rosidi pada tanggal 21 November 1994 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/27/XI/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 21 November 1994 (**Bukti P-3**);

3. Bahwa dalam pernikahan PEMOHON dengan suami PEMOHON tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :

- ZIANA WALIDAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 30 September 1995, agama Islam, umur 27 (duapuluhdelapan) tahun; (**bukti P-4**);
- LAILATUL QODRIYAH jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 09 Januari 1999, agama Islam, umur 23 (duapuluh tiga) tahun; (**bukti P-5**);
- TARWIYATUR ROHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 03 Maret 2001, agama Islam, umur 21 (duapuluh satu) tahun; (**bukti P-6**);
- SHOFIYA LATIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, agama Islam, umur 17 (tujuh belas) tahun; (**bukti P-7**);
- MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, agama Islam, umur 8 (delapan) tahun. (**bukti P-8**);

4. Bahwa selain mempunyai (5) lima orang anak, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Abdul Latif Rosidi tersebut mempunyai tanah yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI (**Bukti P-9**);

5. Bahwa Suami PEMOHON yang bernama ABDUL LATIF ROSIDI telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3524-KM-08012021-0017, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Lamongan, tertanggal 18 Januari 2021 (**Bukti P-10**);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena Suami PEMOHON yang bernama ABDUL LATIF ROSIDI telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kiranya PEMOHON dinyatakan sebagai wali ibu dari anak ke empat SHOFIYA LATIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, agama Islam, umur 17 (tujuh belas) tahun dan anak ke lima yang bernama MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, agama Islam, umur 8 (delapan) tahun, dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjual hak bagian seorang anak tersebut atas tanah, sebagaimana sertifikat hak milik tersebut di atas;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yang juga merupakan ahli waris dari ABDUL LATIF ROSIDI untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan jual beli atas tanah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa Pasal 345KUHperdata perwalian anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yaitu SHOFIYA LATIFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, agama Islam, umur 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang bernama MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, agama Islam, umur 8 (delapan) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum 2 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, sebagaimana terurai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No.1802, seluas 2825 M², yang semuanya tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;

4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi materai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3524054910750001 atas nama NUR CHOLISHOH, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kematian Nomor. 3524-KM-08012021-0017 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Abdul Latif Rosidi, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-28032013-0002 tanggal 28 Maret 2013, atas nama MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1877/2006 tanggal 13 Februari 2006, atas nama SHOFIYA LATIFAH, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Nikah No.252/27/XI/1994 tanggal 21 Nopember 1994 atas nama H. Abdul Latif dengan Nur Cholishoh, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/53/413.409/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Babat, Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kematian Nomor. 3524-KM-03032020-0011 tanggal 3 Maret 2020 atas nama HJ. FATMAH RODHI, diberi tanda P-9;
10. Kutipan Akta Kematian Nomor. 3524-KM-10012022-0114 tanggal 11 Januari 2022 atas nama LABIB SHOFWAN, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kartu Keluarga (KK) NO. 3524050801210001 atas nama Kepala Keluarga NUR CHOLISHOH, diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan atas nama Nur Cholishoh tertanggal 8 April 2022, diberi tanda P-12;
13. Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. H. Kondang Sahli

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Roworejo RT 001 RW 005 Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan bapak kandungnya atas nama Abdul Latif Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa, pemohon semasa menjalani rumah tangga dengan (alm) Abdul Latif Rosidi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Ziana Walidah, Lailatul Qodriyah, Tarwiyatur Rohmah, Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan bapak kandungnya telah meninggal dunia untuk mengurus surat surat dan menandatangani surat – surat yang terkait dengan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No.1802, seluas 2825 M², yang semuanya tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- Bahwa saksi tahu, jika bapak kandung anak tersebut sudah meninggal dunia

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, jika anak tersebut sekarang berada di dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², semuanya tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hajjah Fatmah adalah Ibu kandung dari (alm) Abdul Latif Rosidi dan memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara-saudara dari (alm) Abdul Latif Rosidi sudah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon ingin melakukan penjualan atas 5 (lima) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- Bahwa, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur, maka pemohon bermaksud untuk mewakili tanda tangan anak Pemohon guna menanda tangani surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam pengurusan tersebut terhadap tanah milik (alm) Abdul Latif Rosidi akan dibalik nama adalah kesepakatan antara ahli waris dari Hajjah Fatmah (alm);
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

2. Enik Susilowati

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Roworejo RT 001 RW 005 Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan bapak kandungnya atas nama Abdul Latif Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa, pemohon semasa menjalani rumah tangga dengan (alm) Abdul Latif Rosidi memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Ziana Walidah, Lailatul Qodriyah, Tarwiyatur Rohmah, Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan bapak kandungnya telah meninggal dunia untuk mengurus surat surat dan menandatangani surat – surat yang terkait dengan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana terurai dalam i surat Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M² , tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- Bahwa saksi tahu, jika bapak kandung anak tersebut sudah meninggal dunia
- Bahwa, saksi tahu, jika anak tersebut sekarang berada di dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M² , tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hajjah Fatmah adalah Ibu kandung dari (alm) Abdul Latif Rosidi dan memiliki saudara kandung sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara-saudara dari (alm) Abdul Latif Rosidi sudah menyetujui dan mengetahui jika Pemohon ingin melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M² , Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M² , tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI;
- *Bahwa, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur, maka pemohon bermaksud untuk mewakili tanda tangan anak Pemohon guna menanda tangani surat-surat atas tanah tersebut;*
- *Bahwa dalam pengurusan tersebut terhadap tanah milik (alm) Abdul Latif Rosidi akan dibalik nama adalah kesepakatan antara ahli waris dari Hajjah Fatmah (alm);*

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², yang semuanya tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P- 1 sampai dengan P- 13;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu keterangan Saksi Drs. H. Kondanh Sahli dan Saksi Enik Susilowati, yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak di bawah umur dari anak yang bernama Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein, yang belum cukup umur untuk mewakili proses balik nama Sertipikat dari Ayah kandungnya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Nur Cholishoh menikah dengan Alm. Abdul Latif Rosidi pada tanggal 21 Nopember 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Bangkalan Madura, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: yaitu Ziana Walidah, Lailatul Qodriyah, Tarwiyatur Rohmah, Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah 2 (dua) anak yaitu Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein masih dibawah umur;
- Bahwa Abdul Latif Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 ;
- Bahwa nama orang tua Abdul Latif Rosidi adalah H. Labib dengan Hj. Fatmah Rodhi serta memiliki 13 (tiga belas) orang saudara kandung serta mempunyai harta peninggalan sebidang tanah yang Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan;
- Bahwa Hj. Fatmah Rodhi sudah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein untuk menandatangani dan mengurus surat-surat atas 5 (lima) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung, merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktek bidang perbankan, dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang dijalankan di atas azas prudential, tetap mensyaratkan bukti

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3524054910750001 atas nama NUR CHOLISHOH, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Roworejo RT 001 RW 005 Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, dalam Permohonan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon NUR CHOLISHOH menikah dengan Alm. ABDUL LATIF ROSIDI pada tanggal 21 Nopember 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis, Bangkalan Madura, dengan dibuktikan Akta Perkawinan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama: Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein, sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Abdul Latif Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 dalam surat Kematian dimana Abdul Latif Rosidi meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan Sofiya Latifah dan Muhammad Zakariya Syurofa Husein merupakan salah satu ahli waris dari Abdul Latif Rosidi berdasarkan Surat Keterangan Ahi Waris yang dibuat dan diketahui Lurah Banaran serta Camat Babat tertanggal 10 Maret 2022 juga diperkuat dengan keterangan dari saksi saksi yang lain sebagai ahli waris dari Alm. Hj. Fatmah yang mana sebagaimana keterangan Para Saksi, Abdul Latif Rosidi (alm) memiliki hak atas tanah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATHIEF ROSIDI yang terletak di di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan dan karena Abdul Latif Rosidi telah meninggal dunia, maka hak tersebut jatuh kepada anak-anaknya yang salah satunya masih dibawah umur bernama SHOFIYA LATIFAH, dan MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mewakili anak yang bernama SHOFIYA LATIFAH, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, dan MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut yang mana anak tersebut belum dewasa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata SHOFIYA LATIFAH, masih berusia 17 (tujuh belas) dan MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN Muhammad Zakariya Syurofa Husein, masih berusia 9 (sembilan) tahun juga belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun menurut hukum dalam usia tersebut anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk persetujuan/proses penanda tangan penggunaan hak atas tanah, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa kontekstual Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya kedudukan orangtua atas anak anak tersebut masih tetap berlaku sebagai orangtua walaupun sudah meninggal salah satu ayah/ibunya. Sepanjang tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua baik keduanya maupun yang hidup terlama maka tidak dapat dikwalifikasi sebagai wali karena tidak ada penunjukkan seolah olah menjalankan kuasa orang tua di luar dari orangtua itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam konteks KUHPerdara wali adalah apabila salah satu ayah/ibu telah meninggal atau bercerai sehingga wali ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum atas nama si Anak yang masih di bawah umur tetapi dalam Undang Undang Perkawinan meski salah satu sudah meninggal atau bercerai tetap disebut orangtua;

Menimbang, bahwa apabila orangtua akan melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur maka cukup diberikan penetapan kuasa hukum atas nama anak tersebut terhadap perbuatan konkrit, khusus dan tertentu agar tidak terjadi penyelundupan hukum. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat Pemohon tidak menjalankan kedudukannya sebagai Wali tetapi sebagai orangtua yang memiliki kuasa untuk mewakili melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama anaknya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak SHOFIYA LATIFAH, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, dan MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, selama persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah tetap sebagai orangtua dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu SHOFIYA LATIFAH, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, dan MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, maka dapat mewakili untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 5 (lima) bidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², tertulis atas nama: ABDUL LATHIEF ROSIDI yang terletak di di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat bukti bukti surat pernyataan saudara saudara kandung dari Alm. Suami Pemohon yang menerangkan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa di antara keluarga atau dengan pihak ketiga. Selain itu tanah bersertifikat tersebut tidak dalam status agunan atau dalam hak tanggungan serta telah dilakukan pengecekan sertifikat dari BPN Kabupaten Lamongan yang menyatakan tanah tersebut benar atas nama ABDUL LATHIEF ROSIDI tidak sedang dalam agunan atau diblokir atau disita;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan penunjukan wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yaitu **SHOFIYA LATIFAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 22 Maret 2005, agama Islam, umur 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang bernama **MUHAMMAD ZAKARIA SYUROFA HUSEIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 15 Februari 2013, agama Islam, umur 8 (delapan) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum 2 untuk menandatangani dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Desa Gendong Kulon, Kec. Babat, Lamongan, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 1798, seluas 2460 M², Sertipikat Hak Milik No. 1799, seluas 2438 M², Sertipikat Hak Milik No. 1800, seluas 2611 M², Sertipikat Hak Milik No. 1801, seluas 2567 M², Sertipikat Hak Milik No. 1802, seluas 2825 M², yang semuanya tertulis atas nama: **ABDUL LATHIEF ROSIDI**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** oleh kami **Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nurul Evarani, SH.,MH.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Lmg.